



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Tebo Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 212 92
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 421.1/ 195 /DIKNAS/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Washliyah Muara Tebo Nomor 07/YPI AWIK.T/VI/2007 tanggal 22 April 2007, perihal Mohon Izin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Washliyah Muara Tebo.

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al Washliyah Muara Tebo akan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam (SDI) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku serta per mendapat Izin Operasional.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo, persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 3763);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional .

Menetapkan :

MEMUTUSKAN,

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

- Nama : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL WASHLIYAH.
- Alamat : Jl. Lintas Tebo - Jambi Km. 01.
- Desa / Kelurahan : Tebing Tinggi
- Kecamatan : Tebo Tengah.
- Kabupaten : Tebo
- Provinsi : Jambi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :

- Nama : Sekolah Dasar Islam (SDI) Al Washliyah Muara Tebo.
- Status : Swasta.
- No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 10505202
- Alamat : Jl. Lintas tebo - Jambi Km. 01.
- Desa / Kelurahan : Tebing Tinggi.
- Kecamatan : Tebo Tengah
- Kabupaten : Tebo.
- Provinsi : Jambi.

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagai mestinya.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 10 Desember 2007



Penyampaian :

- Yth, Bapak Bupati Tebo
- Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
- Yth. Ketua Yayasan Penyelenggara.
- Arsip.